



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040 Samarinda 75123

**SURAT EDARAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 982/UN17.3/KP/2020**

**TENTANG
TINDAK LANJUT TAHAPAN RELAKSASI COVID-19 DAN IMPLEMENTASI
TATANAN KEBIASAAN BARU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Kepada Yth.

Seluruh Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan
Di lingkungan Fakultas Pertanian
Universitas Mulawarman

Sesuai perkembangan terkini dari pandemi Covid-19, baik secara Nasional maupun daerah, bahwa meskipun telah dilonggarkannya berbagai aktivitas keseharian tetap dituntut diberlakukannya keseluruhan protokol kesehatan dan keamanan berkegiatan. Dengan mempertimbangkan (a) dinamika kebijakan dari pemerintah terkait dengan pendidikan tinggi; serta (b) 838 Tahun 2020 (tertanggal 15 Juni 2020) tentang Persiapan Menuju Tahapan Relaksasi Covid-19 dan Adaptasi Tatanan "Normal Baru" di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, maka perlu pembaharuan surat edaran Dekan Fakultas Pertanian Unmul.

Menyesuaikan dengan Panduan Pembelajaran Tahun Akademik Baru 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Kebijakan Bersama 4 (empat) Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri (disampaikan dalam siaran Pers pertengahan Juni 2020), maka diputuskan untuk penyelenggaraan akademik hingga akhir Semester Ganjil 2020/2021 (atau paling tidak hingga diterbitkannya pembaharuan kebijakan Pemerintah dan atau hasil evaluasi Satgas Covid-19 Unmul yang dapat dilakukan periodik setiap 2 (dua) bulan (Agustus, Oktober dan Desember 2020) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Proses Belajar Mengajar termasuk kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), dilakukan secara daring (dalam jaringan). Kecuali untuk kelas kecil (≤ 20 mahasiswa), dapat dilakukan perkuliahan secara luring. Pelaksanaan perkuliahan secara luring harus dilaksanakan sesuai Protokol Covid-19 secara ketat.
2. Kegiatan Seminar Penelitian (Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian) dilakukan secara daring, sedangkan Ujian Akhir (Skripsi/Tesis) dilangsungkan secara luring (off line), kecuali ada yang menghambat sehingga tidak dapat dilakukan secara luring maka dapat

dilakukan daring (*online*), Pelaksanaan Ujian Skripsi dan Tesis secara luring harus dilaksanakan sesuai Protokol Covid-19 secara ketat.

3. Kegiatan Praktikum (Laboratorium/bengkel/studio) sedapat mungkin dilaksanakan secara virtual, tetapi jika pencapaian kompetensi pembelajaran menuntut mutlak untuk dilaksanakan luring (*off line*), maka Dosen penanggung jawab praktikum koordinasi dengan jurusan akan mengaturnya secermat mungkin, bergilir dan mengikuti Protokol Covid-19. Bilamana mungkin pelaksanaannya difokuskan pada 2 (dua) bulan terakhir dari Semester Ganjil 2020/2021 (bulan November dan Desember 2020);
4. Penelitian lapangan, praktek kerja lapangan dan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat (dosen dan mahasiswa), terutama yang melibatkan kelompok sasaran masyarakat secara luas, perlu direncanakan secara cermat agar tidak memperluas penyebaran Covid-19 dan harus senantiasa memperhatikan peraturan yang resmi berlaku di setiap lokasi;
5. Program Kuliah Kerja Nyata pada Kondisi Luar Biasa (KKN-LB) yang telah dimulai untuk tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai konsep yang telah dibangun oleh lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M Unmul). Adapun KKN Mandiri yang dilaksanakan oleh Fakultas juga sangat memperhatikan keamanan kesehatan mahasiswa peserta dan juga kelompok sasaran. Dalam penyelenggaraan KKN Mandiri, Fakultas tetap berkoordinasi dengan LP2M Unmul;
6. Program pendukung akademik pelayanan Perpustakaan secara luring terus dikembangkan sebaik mungkin untuk membantu percepatan penyelesaian studi mahasiswa, dengan tetap menjalankan protokol Covid-19 secara ketat;
7. Pelaksanaan Yudisium/Sarjana/Pascasarjana, dengan melihat jumlah calon peserta/lulusan yang banyak dipertimbangkan untuk diselenggarakan dengan 2 (dua) model, yaitu:
 - a. Yudisium secara Daring, akan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2020, untuk meyudisium lulusan Fakultas Pertanian pada Periode I Maret dan II Juni 2020.
 - b. Yudisium secara luring (atau dilaksanakan secara langsung sebagaimana kebiasaan selama ini) akan ditinjau/ditetapkan berdasarkan perkembangan pandemic Covid-19 dan kebijakan Pemerintah hingga akhir Agustus, Oktober, dan Desember 2020. Jika masih belum memungkinkan secara luring, maka dilakukan kembali Yudisium secara daring.
8. Khusus bagi mahasiswa akhir (jenjang S1 angkatan 2013; S2 angkatan 2016; dan S3 angkatan 2013) tetap ada kelonggaran waktu penyelesaian studi (bukan perpanjangan masa Studi) bagi yang masih berpeluang untuk menyelesaikan studinya /lulus sesuai waktu perpanjangan yang diberikan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (surat Plt Dirjen Dikti No. 302/E.E2/KR/2020; tertanggal 31 Maret 2020). Fakultas Pertanian tetap mendorong agar para mahasiswa akhir sesegera mungkin menyelesaikan studinya, terakhir pada bulan Agustus 2020.;

9. Seiring dengan proses belajar-mengajar yang belum bisa dijalankan di dalam kampus, maka seluruh aktivitas kemahasiswaan dan/atau organisasi kemahasiswaan juga tetap belum diperkenankan dilaksanakan secara luring/tatap muka hingga izin diumumkan secara resmi oleh pihak Unmul. Pengecualian diberikan bagi berbagai aktivitas kemahasiswaan yang dapat dilaksanakan secara daring, dan diminta tetap berkoordinasi /berkomunikasi dengan pejabat Fakultas yang berwenang agar dapat terdata dengan baik.
10. Pelayanan Akademik serta Pelayanan Umum dan Keuangan, baik bagi dosen dan mahasiswa diutamakan untuk dilaksanakan secara daring dan dengan sistem yang terpadu, guna efisiensi waktu serta efektifitas di saat pelaksanaan relaksasi Covid-19.
11. Seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan serta tenaga fungsional lainnya, kembali masuk kantor dan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku (*work from WFO*) mulai tanggal 02 Juli 2020, dengan jam kerja 08.30 s/d 15.00 Wita. Terkecuali bagi yang merasa kurang sehat atau sakit diminta untuk tidak masuk kerja dan/atau kembali menjalankan tugas dari rumah (*work from home/WFH*) dengan menyampaikan surat ijin dan dilampiri dengan surat sakit dari dokter/puskesmas.

Surat Edaran ini berkoordinasi dengan

Surat Edaran ini akan ditinjau kembali pada akhir Agustus 2020 atau bisa lebih awal bilamana ada kebijakan baru dari pemerintah yang harus diimplementasikan di seluruh perguruan tinggi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.



Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M. Si
NIP. 196109171987031005